



PUTUSAN
Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEWI WIJAYANTI BINTI SYAIFUL ALAM;**
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pemda No 422 Rt 03 Rw 21 Kel Padasuka
Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dewi Wijayanti Binti Syaiful Alam ditangkap pada tanggal 30 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/191/IX/2023/Reskrim tanggal 30 September 2023;

Terdakwa Dewi Wijayanti Binti Syaiful Alam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA DEWI WIJAYANTI Binti SYAIFUL (ALAM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) lembar surat pernyataan asli Sdri. DEWI WIJAYANTI yang menyatakan akan melunasi Sewa Rental Mobil TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601.

-2 dua) Lembar Surat Perjalanan Sewa Rental Kendaraan Dari PT. HAKAPI JAYA MANDIRI Unggul Premium Cars kepada Penyewa Rental Sdri. DEWI WIJAYANTI pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar Jam 15.30 Wib, dan Sdr. DENA FAJAR NUGRAHA yang menyewakannya (Marketing Rental).

-1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601.

-3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB kendaraan roda 4 (empat) Merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601.

Dikembalikan kepada Saksi DENA FAJAR NUGRAHA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM - 487/CMH/Eoh/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DEWI WIJAYANTI Binti SYAIFUL ALAM** pada hari jumat tanggal 15 September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Komp.Pemda No.422 Rt.03 Rw.21 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menelfon kepada Sdr. DENA untuk menyewa mobil untuk kebutuhan usaha terdakwa dan akan menyewa mobil tersebut selama satu minggu, selanjutnya Sdr.DENA menyerahkan mobil tersebut ke rumah terdakwa yaitu satu unit kendaraan TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ tahun 2019, warna hitam, beserta kunci kontak aslinya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menerima kendaraan Roda empat tersebut, pada malam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggadaikan kepada Sdr.DEDIH (diajukan dalam berkas perkara terpisah),terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah milik adik terdakwa dan terdakwa bilang kepada Sdr.DEDIH bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang,dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut selama satu minggu dengan menjaminkan kendaraan roda empat merk TOYOTA INOVA Reborn,Nopol D-1025-SAQ tahun 2019,Warna Hitam,beserta kunci kontak yang terdakwa sewa.

- Bahwa pada saat menggadaikan kendaraan tersebut Sdr.DEDIH menanyakan STNK dari kendaraan tersebut namun terdakwa menyatakan bahwa STNK dari kendaraan tersebut ada di adik terdakwa dan akan ditunjukkan nanti karena terdakwa tidak akan lama meminjam uang kepada Sdr.DEDIH.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang terdakwa terima secara tunai dari Sdr.DEDIH,dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut beserta bunganya sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa setelah beberapa hari menyewa terdakwa mengalami macet pembayaran dalam menyewa mobil dan mobil yang terdakwa sewa tidak bergerak di GPS Sdr.DENA ,lalu Sdr.DENA menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut tidak bergerak dan meminta terdakwa untuk mengecek kendaraan tersebut.
- Bahwa kemudia terdakwa mengakui kepada Sdr.DENA bahwa kendaraan roda empat yang terdakwa sewa telah digadaikan kepada Sdr.DEDIH di daerah Pangalengan dengan menerima uang sebesar rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ketika Sdr.DENA mengecek ke titik lokasi kendaraan bersama terdakwa,titik tersebut berada di sekitar rumah Sdr.DEDIH di daerah Pangalengan,dan ketika Sdr.DENA meminta untu membawa kendaraan tersebut dari Sdr.DEDIH,ditolak oleh Sdr.DEDIH karena ingin supaya mengembalikan dahulu uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),dan terdakwa belum bisa mengembaikan uang tersebut karena uang tersebut sudah terpakai
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEWI WIJAYANTI Binti SYAIFUL ALAM** pada hari jumat tanggal 15 September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Komp.Pemda No.422 Rt.03 Rw.21 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menelfon kepada Sdr. DENA untuk menyewa mobil untuk kebutuhan usaha terdakwa dan akan menyewa mobil tersebut selama satu minggu, selanjutnya Sdr.DENA menyerahkan mobil tersebut ke rumah terdakwa yaitu satu unit kendaraan TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ tahun 2019, warna hitam, beserta kunci kontak aslinya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menerima kendaraan Roda empat tersebut, pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggadaikan kepada Sdr.DEDIH (diajukan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah milik adik terdakwa dan terdakwa bilang kepada Sdr.DEDIH bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang, dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut selama satu minggu dengan menjaminkan kendaraan roda empat merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ tahun 2019, Warna Hitam, beserta kunci kontak yang terdakwa sewa.
- Bahwa pada saat menggadaikan kendaraan tersebut Sdr.DEDIH menanyakan STNK dari kendaraan tersebut namun terdakwa menyatakan bahwa STNK dari kendaraan tersebut ada di adik terdakwa dan akan ditunjukkan nanti karena terdakwa tidak akan lama meminjam uang kepada Sdr.DEDIH.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang terdakwa terima secara tunai dari Sdr.DEDIH, dan terdakwa akan mengembalikan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut beserta bunganya sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa setelah beberapa hari menyewa terdakwa mengalami macet pembayaran dalam menyewa mobil dan mobil yang terdakwa sewa tidak bergerak di GPS Sdr.DENA ,lalu Sdr.DENA menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut tidak bergerak dan meminta terdakwa untuk mengecek kendaraan tersebut.
- Bahwa kemudia terdakwa mengakui kepada Sdr.DENA bahwa kendaraan roda empat yang terdakwa sewa telah digadaikan kepada Sdr.DEDIH di daerah Pangalengan dengan menerima uang sebesar rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ketika Sdr.DENA mengecek ke titik lokasi kendaraan bersama terdakwa,titik tersebut berada di sekitar rumah Sdr.DEDIH di daerah Pangalengan,dan ketika Sdr.DENA meminta untu membawa kendaraan tersebut dari Sdr.DEDIH,ditolak oleh Sdr.DEDIH karena ingin supaya mengembalikan dahulu uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),dan terdakwa belum bisa mengembaikan uang tersebut karena uang tersebut sudah terpakai
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johanes Berchman Lose, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi adalah pemilik Rental Unggul Premium Cars, lalu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Marketing Saksi Sdr. Dena datang ke garasi rental dan berkata kepada Saksi "Mau ada yang merental mobil Toyota Inova Reborn di daerah Padasuka" kemudian Sdr. Dena membawa kendaraan mobil roda 4 (empat) TOYOTA INOVA Reborn warna hitam dengan No Pol : D-1025-SAQ, ke komplek

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Padasuka No.422 Rt.003 Rw.021 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah;

- Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka :MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu kendaraan tersebut dirental oleh Terdakwa Sdri. Dewi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib dengan cara pelaku Sdri. Dewi menyewa kendaraan mobil Saksi tersebut perharinya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. Dewi tersebut memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 4 (empat) hari. Kemudian Sdri. Dewi, kembali memperpanjang sewa mobil pada tanggal 06 September 2023, dan sampai dengan sekarang Sdri. Dewi tidak membayar uang sewa kendaraan milik saksi tersebut. Kemudian Saksi menyuruh Sdr. Dena untuk menemui dan mencari Sdri. Dewi ke rumahnya di Komplek Pemda Padasuka dan Sdr. Dena berkata kepada Saksi bahwa kendaraan Toyota Inova milik Saksi tersebut di gadaikan oleh pelaku Sdri. Dewi, ke Sdr. Dedih di daerah Pangalengan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta ribu rupiah);
- Bahwa setelahnya menemui Sdri. Dewi dan mengetahui bahwa kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam Milik Saksi tersebut telah di gadaikan oleh pelaku Sdri. Dewi ke orang lain yang di ketahui bernama Sdr. Dedih, Saksi langsung mematikan GPS kendaraan Toyota Inova Reborn milik Saksi tersebut dan Posisi tersebut berada di daerah Pangalengan, kemudian Sdr. Dena langsung ke lokasi dimatikannya GPS kendaraan tersebut yaitu di daerah Kp. Norogtog Ds. Marga Mulya Kec. Pangalengan dan menemukan kendaraan milik Saksi tersebut telah ada yang menguasai yaitu seseorang bernama Sdr. Dedih, dan Sdr DEDIH tersebut bilang ke marketing Saksi bahwa kendaraan mobil Toyota Inova tersebut tidak bisa di ambil karena telah di oper Gadai Oleh Sdri. Dewi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta pembayaran uang sewa dan pengembalian unit kendaraan roda 4 milik Saksi namun Sdri. Dewi belum bisa membayar dan belum bisa menebus kendaraan milik Saksi tersebut, Atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut Kepada Pihak Kepolisian Resor Kota Cimahi, untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian Saksi adalah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Dena Fajar Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan kendaraan R4 merk Toyota Innova Reborn;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib di Komp. Pemda No.422 Rt.03 Rw.21 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdr. Johanes, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdri. Dewi Wijayanti;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menghubungi Saksi melalui *Whatsapp* untuk menyewa kendaraan selama selama 4 hari kemudian Saksi menyerahkan kendaraan R4 dirumahnya dengan bukti Surat Sewa Kendaraan, namun hingga batas waktu rental yang di sepakati Terdakwa tidak mengembalikannya, dan ketika di tagih Terdakwa selalu beralasan masih di pakai di Pangalengan dan akan membayarnya nanti setelah pekerjaannya selesai, hingga pada tanggal 15 September 2023 Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sdri. Sintra Dwitiya Arwien mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih kendaraan, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kendaraan R4 tersebut di gadaikan kepada Sdr. DEDIH di Pangalengan dengan uang sebesar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi selaku admin rental mobil Unggul Premium Cars, dan kendaraan tersebut tidak bisa di kembalikan sebelum Terdakwa menebus uang gadai;

- Bahwa awal terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan R4 tersebut adalah ketika pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 09.11 wib Terdakwa mengirim pesan "Dena gmana innova bsa ga skrg... 4hr eun" kemudian pada jam 15.30 Saksi sendiri mengantarkan kendaraan R4 kerumah Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjalanan Sewa Kendaraan yang di tanda tangani oleh terdakwa, setelah menyerahkan kendaraan R4 Saksi pulang ke kantor menggunakan Aplikasi Gojek. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa kendaraan sudah jatuh tempo agar segera di kembalikan, kemudian terdakwa memberikan jawaban bahwa kendaraan masih di pakai di pangalengan dan akan membayarnya nanti setelah pekerjaanya selesai lalu Saksi percayai perkataan terdakwa dan memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa memperpanjang sewa kendaraan R4. Kemudian pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sdri. Sintra Dwitiya Arwien mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran dan menanyakan keberadaan kendaraan R4, namun terdakwa menjawab bahwa akan membayar dengan cara transfer dan kendaraan masih di pakai di Pangalengan, namun sampai keesokan harinya terdakwa tidak membayar sewa kendaraan dan ketika Saksi menagih lagi terdakwa masih beralasan yang sama, hingga di hari Jum'at tanggal 15 September Saksi bersama istri datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih sewa dan menanyakan kendaraan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kendaraan R4 telah di gadaikan kepada temannya yang bernama Sdr. DEDIH di pangalengan dengan harga sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan, mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada korban dan akibat kejadian tersebut korban merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Sintra Dwitiya Arwien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan kendaraan R4 merk Toyota Innova Reborn;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib di Komp. Pemda No.422 Rt.03 Rw.21 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdr. Johannes, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdri. Dewi Wijayanti;
- Bahwa barang berupa yang telah hilang pada saat kejadian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan R4 dengan cara Terdakwa merental kendaraan milik Sdr. Johannes melalui karyawannya yaitu suami Saksi Sdr. Dena Fajar dengan tempo selama 4 hari namun setelah 4 hari Terdakwa menghubungi kembali suami Saksi Sdr. Dena Fajar ingin menambah tempo selama 1 hari dan setelah itu Terdakwa melakukan hal yang sama dengan alasan tambah tempo namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan R4 tersebut;
- Bahwa awal terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat tersebut adalah awalnya Terdakwa menghubungi suami Saksi via *whatsapp* yang pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa akan merental kendaraan R4 merk Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam metalik tersebut selama 4 hari lalu suami Saksi Sdr. DENA FAJAR mengantarkan kendaraan tersebut ke alamat rumah Komp. Pemda No. 422 Rt. 03 Rw. 21 Kel. Padasuka Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi dan memberikan kendaraannya dan surat jalan kendaraan lalu suami Saksi kembali lagi ke kantor PT. UNGGUL PREMIUM CARS kemudian pada tanggal 06 Agustus 2023 suami Saksi menghubungi Terdakwa dan menagih kendaraan tersebut Terdakwa menambah tempo sewa rental kendaraan hingga tanggal 06 September 2023 namun belum ada yang dibayar dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) namun dari tanggal 7 September 2023 Terdakwa menambah tempo sewa rental kembali namun hingga tanggal 18 September 2023 Terdakwa tidak membayarkan uang sewanya namun pada tanggal 13 September 2023 Terdakwa sempat membayarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hingga sekarang tidak ada uang yang masuk kembali kepada suami Saksi dan kendaraannya pun tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Pemda No.422 Rt. 03 Rw. 21 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka :MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601, dan yang menjadi korbannya adalah pemilik rental kendaraan a.n. Dena Fahar Nugraha;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyewa kendaraan kepada Sdr. Dena Fajar Nugraha selama satu minggu dengan biaya sewa per hari seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa dari Sdr. DENA, kemudian pada malam harinya pada sekira jam 20.00 Wib tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Dena, Terdakwa menggadaikan kendaraan R4 Merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019 Warna Hitam tersebut kepada rekan bisnis Terdakwa an. Sdr. Dedih Junaedi di daerah Pangalengan Kab. Bandung sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana kemudian uang hasil gadaian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan usaha pribadi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membayar kembali biaya sewa kendaraan kepada Sdr. DENA;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan untuk keperluan usaha;
- Bahwa Terdakwa terima uang dari menggadaikan kendaraan yang Terdakwa sewa tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai dari Sdr. DEDIH JUANEDI, dan atas penyerahan uang tersebut saat itu dibuatkan kwitansi dengan jumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mana jumlah tersebut beserta bunga yang nantinya harus Terdakwa kembalikan kepada Sdr. DEDIH, namun kwitansinya ada pada Sdr. DEDIH, dan Terdakwa menyerahkan kendaraan R4 tersebut beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa berupa 1 (satu) TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka :MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601);
- Bahwa selama terdakwa menyewa kendaraan tersebut Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembayaran atas sewa kendaraan tersebut yang mana Terdakwa lakukan dengan cara transfer M-Banking ke rekening Bank BCA Sdr. Dena, dan seingat Terdakwa jumlah yang sudah Terdakwa bayarkan mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. DENA mengetahui Terdakwa telah menggelapkan kendaraan yang Terdakwa sewa awalnya Terdakwa ada macet pembayaran kepada Sdr. DENA, yang kemudian Sdr. DENA mulai mencurigai karena mungkin pada kendaraan tersebut dipasang alat GPS, dan Sdr. DENA menyatakan bahwa kendaraan tersebut terlihat tidak bergerak, sehingga kemudian meminta Terdakwa untuk mengecek kendaraan ke titik kendaraan, dan seingat Terdakwa satu hari sebelum mengecek kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui kepada Sdr. Dena bahwa kendaraan telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Dedih di daerah Pangalengan dengan menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan ketika Sdr. Dena mengecek ke tempat titik lokasi kendaraan, titik tersebut adalah sekitar rumah Sdr. Dedih di daerah Pangalengan, dan ketika Sdr. DENA meminta untuk membawa kendaraan dari Sdr. Dedih, ditolak oleh Sdr. Dedih karena Sdr. Dedih ingin supaya Terdakwa menyelesaikan dan mengembalikan dahulu uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah Terdakwa terima, namun karena uang itu sudah terpakai, sehingga Terdakwa pun belum bisa mengembalikan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli Sdri. DEWI WIJAYANTI yang menyatakan akan melunasi Sewa Rental Mobil TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
2. 2 (dua) Lembar Surat Perjalanan Sewa Rental Kendaraan Dari PT. HAKAPI JAYA MANDIRI Unggul Premium Cars kepada Penyewa Rental Sdri. DEWI WIJAYANTI pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar Jam 15.30 Wib, dan Sdr. DENA FAJAR NUGRAHA yang menyewakannya (Marketing Rental);
3. 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
4. 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB kendaraan roda 4 (empat) Merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
5. 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, bertempat di Komp. Pemda No. 422 Rt.03 Rw.21 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah kota Cimahi, Terdakwa Dewi Wijayanti Binti Syaiful Alam telah melakukan penggelapan barang milik orang lain;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601 milik Saksi Johannes Berchman Lose;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Dena Fajar Nugraha untuk menyewa mobil untuk kebutuhan usaha terdakwa dan akan menyewa mobil tersebut selama satu minggu dengan biaya sewa per hari seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Dena Fajar Nugraha yang adalah marketing Rental Unggul Premium Cars datang menemui Saksi Johannes Berchman Lose sebagai pemilik Rental Unggul Premium Cars dan berkata "Mau ada yang merental mobil Toyota Inova Reborn di daerah Padasuka";
- Bahwa selanjutnya pada jam 15.30 Saksi Dena Fajar Nugraha mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY ke rumah Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjalanan Sewa Kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa. Setelah menyerahkan kendaraan tersebut, Saksi Dena Fajar Nugraha pulang ke kantor menggunakan Aplikasi Gojek. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa kendaraan sudah jatuh tempo dan agar segera di kembalikan, kemudian terdakwa memberikan jawaban bahwa kendaraan masih di pakai di Pangalengan dan akan membayarnya nanti setelah pekerjaannya selesai lalu Saksi Dena Fajar Nugraha percaya perkataan terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi Johannes Berchman Lose bahwa terdakwa memperpanjang sewa kendaraan;
- Bahwa setelah beberapa hari menyewa, terdakwa mengalami macet pembayaran dalam menyewa mobil dan mobil yang terdakwa sewa tidak bergerak di GPS Sdr. Dena Fajar Nugraha, lalu Sdr. Dena Fajar Nugraha menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut tidak bergerak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Saksi Dena Fajar Nugraha bersama istrinya yaitu Saksi Sintra Dwitiya Arwien mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut, namun terdakwa menjawab bahwa akan membayar dengan cara transfer dan kendaraan masih di pakai di Pangalengan;

- Bahwa sampai keesokan harinya terdakwa tidak membayar sewa kendaraan dan ketika Saksi menagih lagi terdakwa masih beralasan yang sama, hingga di hari Jum'at tanggal 15 September Saksi Dena Fajar Nugraha bersama istrinya yaitu Saksi Sintra Dwitiya Arwien datang kembali ke rumah terdakwa untuk menagih sewa dan menanyakan kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut telah di gadaikan kepada temannya yang bernama Sdr. Dedih di Pangalengan dengan harga sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Dena Fajar Nugraha melaporkan kepada korban yaitu Saksi Johannes Berchman Lose;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan usaha pribadi Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membayar kembali biaya sewa kendaraan kepada Sdr. Dena;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY tanpa minta ijin kepada Saksi Dena Fajar Nugraha atau kepada Saksi Johannes Berchman Lose sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Johannes Berchman Lose mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Barang tersebut ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa Dewi Wijayanti Binti Syaiful Alam dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM - 487/CMH/Eoh/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelaku juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hak adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, bertempat di Komp. Pemda No. 422 Rt.03 Rw.21 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah kota Cimahi, Terdakwa Dewi Wijayanti Binti Syaiful Alam telah melakukan penggelapan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601 milik Saksi Johannes Berchman Lose;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Dena Fajar Nugraha untuk menyewa mobil untuk kebutuhan usaha terdakwa dan akan menyewa mobil tersebut selama satu minggu dengan biaya sewa per hari seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Dena Fajar Nugraha yang adalah marketing Rental Unggul Premium Cars datang menemui Saksi Johannes Berchman Lose sebagai pemilik Rental Unggul Premium Cars dan berkata "Mau ada yang merental mobil Toyota Inova Reborn di daerah Padasuka";

Bahwa selanjutnya pada jam 15.30 Saksi Dena Fajar Nugraha mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY ke rumah Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjalanan Sewa Kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa. Setelah menyerahkan kendaraan tersebut, Saksi Dena Fajar Nugraha pulang ke kantor menggunakan Aplikasi Gojek. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa kendaraan sudah jatuh tempo dan agar segera di

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan, kemudian terdakwa memberikan jawaban bahwa kendaraan masih di pakai di Pangalengan dan akan membayarnya nanti setelah pekerjaannya selesai lalu Saksi Dena Fajar Nugraha percaya perkataan terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi Johannes Berchman Lose bahwa terdakwa memperpanjang sewa kendaraan;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari menyewa, terdakwa mengalami macet pembayaran dalam menyewa mobil dan mobil yang terdakwa sewa tidak bergerak di GPS Sdr. Dena Fajar Nugraha, lalu Sdr. Dena Fajar Nugraha menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut tidak bergerak. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Saksi Dena Fajar Nugraha bersama istrinya yaitu Saksi Sintra Dwitiya Arwien mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran dan menanyakan keberadaan kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut, namun terdakwa menjawab bahwa akan membayar dengan cara transfer dan kendaraan masih di pakai di Pangalengan. Sampai keesokan harinya terdakwa tidak membayar sewa kendaraan dan ketika Saksi menagih lagi terdakwa masih beralasan yang sama, hingga di hari Jum'at tanggal 15 September Saksi Dena Fajar Nugraha bersama istrinya yaitu Saksi Sintra Dwitiya Arwien datang kembali ke rumah terdakwa untuk menagih sewa dan menanyakan kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut telah di gadaikan kepada temannya yang bernama Sdr. Dedih di Pangalengan dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Dena Fajar Nugraha melaporkan kepada korban yaitu Saksi Johannes Berchman Lose;

Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan usaha pribadi Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membayar kembali biaya sewa kendaraan kepada Sdr. Dena;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY tanpa minta ijin kepada Saksi Dena Fajar Nugraha atau kepada Saksi Johannes Berchman Lose sebagai pemiliknya. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Johannes Berchman Lose mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimilikinya. Dan dalam unsur melawan hukum ini dapat diartikan bertindak terhadap barang tersebut bertentangan dengan hak yang dimilikinya ;

Bahwa perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum atau *wederrechtelijk toeigenen* (Drs. PAF LAMINTANG, SH dan THEO LAMINTANG, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Hal, 29-30) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai maksud atau kehendak untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY dan terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin yang pemiliknya yaitu Saksi Johannes Berchman Lose;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang tersebut ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Dena Fajar Nugraha untuk menyewa mobil untuk kebutuhan usaha terdakwa dan akan menyewa mobil tersebut selama satu minggu dengan biaya sewa per hari seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Dena Fajar Nugraha yang adalah marketing Rental Unggul Premium Cars datang menemui Saksi Johannes Berchman Lose sebagai pemilik Rental Unggul Premium Cars dan berkata "Mau ada yang merental mobil Toyota Inova Reborn di daerah Padasuka"; Bahwa selanjutnya pada jam 15.30 Saksi Dena Fajar Nugraha mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY ke rumah Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjalanan Sewa Kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa. Setelah menyerahkan kendaraan tersebut, Saksi Dena Fajar Nugraha pulang ke kantor menggunakan Aplikasi Gojek. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa kendaraan sudah jatuh tempo dan agar segera di kembalikan, kemudian terdakwa memberikan jawaban bahwa kendaraan masih di pakai di Pangalengan dan akan membayarnya nanti setelah pekerjaannya selesai lalu Saksi Dena Fajar Nugraha percaya perkataan terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi Johannes Berchman Lose bahwa terdakwa memperpanjang sewa kendaraan;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari menyewa, terdakwa mengalami macet pembayaran dalam menyewa mobil dan mobil yang terdakwa sewa tidak bergerak di GPS Sdr. Dena Fajar Nugraha, lalu Sdr. Dena Fajar Nugraha menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut tidak bergerak. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Saksi Dena Fajar Nugraha bersama istrinya yaitu Saksi Sintra Dwitiya Arwien mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran dan menanyakan keberadaan kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut, namun terdakwa menjawab bahwa akan membayar dengan cara transfer dan kendaraan masih di pakai di Pangalengan. Sampai keesokan harinya terdakwa tidak membayar sewa kendaraan dan ketika Saksi menagih lagi terdakwa masih beralasan yang sama, hingga di hari Jum'at tanggal 15 September Saksi Dena Fajar Nugraha bersama istrinya yaitu Saksi Sintra Dwitiya Arwien datang kembali ke rumah terdakwa untuk menagih sewa dan menanyakan kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kendaraan Toyota Inova Reborn, Nopol D-1025-SAQ tersebut telah di gadaikan kepada temannya yang bernama Sdr. Dedih di Pangalengan dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Dena Fajar Nugraha melaporkan kepada korban yaitu Saksi Johannes Berchman Lose;

Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan usaha pribadi Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk membayar kembali biaya sewa kendaraan kepada Sdr. Dena;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY tanpa minta ijin kepada Saksi Dena Fajar Nugraha atau kepada Saksi Johannes Berchman Lose sebagai pemiliknya. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Johannes Berchman Lose mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimilikinya. Dan dalam unsur melawan hukum ini dapat diartikan bertindak terhadap barang tersebut bertentangan dengan hak yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa di dalam menguasai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin :2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY milik Saksi Johannes Berchman Lose, bukan karena kejahatan melainkan karena terdakwa menyewa kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan asli Sdri. DEWI WIJAYANTI yang menyatakan akan melunasi Sewa Rental Mobil TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601, 2 dua) Lembar Surat Perjalanan Sewa Rental Kendaraan Dari PT. HAKAPI JAYA MANDIRI Unggul Premium Cars kepada Penyewa Rental Sdri. DEWI WIJAYANTI pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar Jam 15.30 Wib, dan Sdr. DENA FAJAR NUGRAHA yang menyewakannya (Marketing Rental), 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601, 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB kendaraan roda 4 (empat) Merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka: MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601, dan 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601 yang telah disita dari Saksi Dena Fajar Nugraha, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dena Fajar Nugraha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai orang tua tunggal bagi anak-anaknya dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dewi Wijayanti Binti Syaiful Alam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli Sdri. DEWI WIJAYANTI yang menyatakan akan melunasi Sewa Rental Mobil TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
 2. 2 (dua) Lembar Surat Perjalanan Sewa Rental Kendaraan Dari PT. HAKAPI JAYA MANDIRI Unggul Premium Cars kepada Penyewa Rental Sdri. DEWI WIJAYANTI pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar Jam 15.30 Wib, dan Sdr. DENA FAJAR NUGRAHA yang menyewakannya (Marketing Rental);
 3. 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
 4. 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB kendaraan roda 4 (empat) Merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka : MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY GUNADY, No BPKB : P04799601;
 5. 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk TOYOTA INOVA Reborn, Nopol D-1025-SAQ, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Ka :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJB8EM7K1060593, No. Sin : 2GDC625028, STNK An. HENDY
GUNADY, No BPKB : P04799601;

Dikembalikan kepada saksi Dena Fajar Nugraha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Daru
Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Saut Erwin
Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri
Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta
dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)